



## PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Nomor : W6-A12/ 043 /HM.00/SK/I/2023

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN JURU BICARA/HUMAS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH


#### KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan kedinasan di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih dipandang perlu menunjuk Juru Bicara/Humas Pengadilan Agama Prabumulih;
- b. Bahwa pegawai yang ditunjuk didalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Juru Bicara/Humas Pengadilan Agama Prabumulih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TENTANG PENUNJUKAN JURU BICARA/HUMAS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH;**
- KESATU** Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022 Nomor : Nomor W6-A12/ 063 /HM.00/SK/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 Tentang Penunjukan Juru Bicara/Humas Pengadilan Agama Prabumulih;
- KEDUA** : Menunjuk Saudara **Humaidi, S.H. NIP. 19930817 201712 1 007** pangkat/gol. Ruang Penata Muda (III/a) Jabatan Hakim sebagai juru Bicara/Humas Pengadilan Agama Prabumulih;
- KETIGA** : Juru Bicara/Humas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mewakili Pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih di dalam menyampaikan informasi kepada publik dalam hal:
- a. Visi, misi dan tugas pokok Pengadilan Agama Prabumulih;
- b. Data, informasi dan kebijakan pimpinan dibidang yudisial di Pengadilan Agama Prabumulih;
- c. Hal-hal lain berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama Prabumulih;
2. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : PRABUMULIH  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KETUA

  
Lukmin, S.Ag., M.E.  
NIP. 197410102005021001